



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 33 TAHUN 1958 (33/1958)
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN VI (KEMENTERIAN PERTAHANAN) DARI ANGGARAN
REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *)
Presiden Republik Indonesia,

Mengingat:

Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

Memutuskan:

Pasal 1.

Bagian VI, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Pertahanan ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN VI
KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAB I (Pengeluaran).

6.1. Kementerian dan Pengeluaran Umum	24.000.000
6.1A Misi Militer Negeri Asing	-
6.1B Demobilisan Pelajar	25.000.000
6.1C Biro Penampungan Bekas Anggota Tentara (Ex. C.T.N.)	106.475.000
6.2 Pengeluaran Angkatan Darat	2.321.525.000
6.3 Pengeluaran Angkatan Laut	193.000.000
6.4 Pengeluaran Angkatan Udara	230.000.000

6.5. Pengeluaran tak tersangka	Memori
Jumlah	2.900.000.000

(Dua milyar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 2.

Bagian VI, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Pertahanan ditetapkan sebagai berikut:

BAB II (Penerimaan).

- 6.1. KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.
- 6.1.1 Kementerian dan Penerimaan umum.
 - 6.1.1.1 Pembayaran kembali persekot.
 - 2 Penjualan majalah dan lain-lain penerbitan.
 - 3 Penerimaan dan potongan sewa rumah.
 - 4 Penerimaan yang berhadap-hadapan dengan pengeluaran untuk kesejahteraan (6.1.2.1 2).
 - 5 Penerimaan dari potongan aji anggota yang berdiam di hotel/mess.
 - 6 Penerimaan ganti kerugian.
 - 7 Penjualan barang-barang peralatan (termasuk kendaraan yang dibeli pegawai).
 - 8 Penerimaan berhubungan dengan pemakaian kendaraan.
 - 9 Penerimaan umum lain-lain.
 - 6.1.2 Penerimaan khusus.
 - 6.1.2.1 Penerimaan dari perusahaan rumah penjara tentara.
 - 2 Penerimaan dari K.U.D.P.
 - 3 Penerimaan Atase Militer di luar negeri.
- 6.1 AMISI NEGERI ASING.
 - 6.1A.1 Penerimaan Misi Negeri Asing.
 - 6.1A.1.1 Penerimaan ganti kerugian.
 - 2 Penerimaan yang berhadap-hadapan dengan pengeluaran untuk kesejahteraan (6.1 A.4.13 dan 6.1 A.7.13).
 - 3 Penerimaan lain-lainnya.

- 6.1C BIRO PENAMPUNGAN BEKAS ANGGOTA TENTARA.
- 6.1C.1 Penerimaan untuk C.T.N. (Biro Penampungan Bekas Anggota Tentara).
- 6.1C.1.1 Penerimaan pengambilan persekot.
 - 2 Penjualan barang yang tidak digunakan lagi.
 - 3 Penerimaan yang berhadap-hadapan dengan pengeluaran kesejahteraan.
 - 4 Penjualan barang-barang peralatan (termasuk kendaraan yang dibeli oleh pegawai).
 - 5 Penerimaan lain.lain.
 - 6 Penerimaan berhubungan dengan pemberian pinjaman uang kepada anggota C.T.N.
- 6.2 ANGKATAN DARAT.
- 6.2.1 Penerimaan umum.
- 6.2.1.1 Penerimaan pembayaran kembali persekot.
 - 2 Penerimaan dari potongan gaji anggota-anggota yang berdiam di hotel/ mess.
 - 3 Penerimaan ganti kerugian.
 - 4 Penerimaan yang berhadap-hadapan dengan pengeluaran 6.2.2.14.
 - 5 Penerimaan penjualan majalah pedoman dan sebagainya
 - 6 Penerimaan lain-lain untuk Angkatan Darat.
 - 7 Penerimaan dari perusahaan rumah penjara militer.
- 6.2.2 Penerimaan Dinas Topografie.
- 6.2.2.1 Penerimaan penggantian ongkos-ongkos pekerjaan Topografic untuk pihak ketiga (ump. P.3 T.N.I.).
 - 2 Penerimaan lain Dinas Topografie.
- 6.3.3 Penerimaan Dinas Peralatan.
- 6.2.3.1 Penjualan barang-barang peralatan (termasuk kendaraan yang dibeli oleh pegawai).
 - 2 Penerimaan penggantian ongkos pekerjaan D.T.T. untuk pihak ketiga.
 - 3 Penerimaan berhubungan pemakaian mobil dinas oleh Anggota